

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa kini, permintaan akan aktivitas yang bernuansa ‘keberlanjutan’, ‘hijau’, serta ‘ramah lingkungan’ semakin meningkat (Zhang *et al.*, 2023). Mengingat situasi bumi yang kian mengkhawatirkan di mana penurunan kualitas lingkungan serta ketimpangan sosial menjadi penyebabnya (Oxfam International, 2022). Istilah ‘keberlanjutan’ muncul pertama kali pada Laporan Komisi Brundtland PBB (1987) yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan. Istilah ini mengacu pada pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Reed, 2002). Kemudian Elkington (1998) memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan istilah *triple bottom line* atau prinsip *3P (Profit, Planet, People)*. Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi (penekanannya pada perusahaan) harus mencakup aspek sosial dan lingkungan selain tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi (Elkington, 1998).

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang tengah dijalankan hampir seluruh negara di dunia (Mensah, 2019). Bahkan inisiatif tersebut tidak lagi bertumpu pada perusahaan melainkan telah menjalar ke institusi berbasis pendidikan tinggi. Secara formal, integrasi antara pendidikan dan keberlanjutan pertama kali diperkenalkan oleh UNESCO (2009) bertajuk *Education for Sustainable Development (ESD)*. ESD bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelajar mengenai nilai keadilan, kesetaraan, kolektivitas, demokrasi, hak asasi manusia, ekologis sekaligus mendorong implementasi dalam



bentuk kebijakan negara anggota serta praktik dalam institusi pendidikan seperti halnya mengadopsi nilai-nilai berkelanjutan dalam kurikulum (UNESCO, 2009). Selanjutnya, UNESCO (2018) menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan tetapi juga merupakan pendorong utama untuk itu. Dalam agenda pembangunan berkelanjutan 2030 (*SDGs*), pendidikan bukan hanya menjadi salah satu indikator pembangunan (tujuan nomor 4), bahkan komunitas akademisi dalam institusi pendidikan (universitas) dituntut untuk berperan penting dalam mempromosikan sekaligus menyelesaikan agenda pembangunan berkelanjutan tersebut.

Dalam masyarakat kontemporer, pendidikan tinggi dianggap sebagai kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pembangunan sosial (Giuffre dan Ratto, 2014). Hal ini sejalan dengan berkembangnya pengaruh kekuatan pasar internasional yang turut mempengaruhi misi dan tata kelola universitas untuk beradaptasi (Vasilescu, *et al.* 2010). Felt (2002:3) menunjukkan beberapa perubahan karakteristik dari sistem pendidikan tinggi yang di antaranya adalah hilangnya intervensi negara, meningkatnya karakter kewirausahaan dalam penelitian dan pengajaran, restrukturisasi personalia organisasi, sumber daya keuangan yang beraneka ragam, integrasi kurikulum berdasarkan kebutuhan pasar, dan munculnya indikator penilaian mutu baru. Perubahan tersebut berujung pada keleluasaan bagi universitas untuk menentukan sendiri arah kerja organisasinya yang sejalan dengan menurunnya pendanaan publik dan munculnya berbagai macam pemangku kepentingan. Hal ini memaksa universitas menjadi lembaga komersial dan kompetitif. Corak *corporatization* tersebut telah memunculkan wacana yang menyamakan



is dengan perusahaan bisnis yang juga memperluas analisis tanggung perusahaan ke universitas (Chile dan Black, 2015).

Menurut Ali *et al.* (2020) konsep tanggung jawab sosial dalam perguruan tinggi dikenal dengan *University Social Responsibility (USR)*. Dengan mengadopsi *USR*, maka universitas dituntut untuk melampaui tanggung jawab fundamental yang hanya dibatasi oleh aspek produksi pengetahuan. Implikasi dari setiap keputusan yang dibuat oleh universitas dalam pengajaran, penelitian, dan pengembangan memiliki hubungan dengan kebutuhan dari masyarakat luar, khususnya pemangku kepentingan utama. Sehingga universitas berperan sebagai aktor sosial dalam upaya transformasi masyarakat yang berkelanjutan.

*USR* merupakan produk turunan dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* karena dikembangkan berdasarkan model konseptual yang serupa (Ismail dan Shujaat, 2019). Namun, dorongan untuk mengakui *USR* sebagai bidang yang terpisah dari *CSR* telah dimulai sejak satu dekade yang lalu. Walaupun terbilang baru dari segi konsep dan praktik, *USR* menarik cukup besar perhatian dalam dunia akademik. Meseguer-Sánchez *et al.* (2020) mencatat selama periode 1970-2019 terjadi peningkatan penelitian *USR* secara signifikan. Dalam sepuluh tahun terakhir (2010-2019) tercatat 743 artikel yang terpublikasi, yang mana jika dibandingkan dengan seluruh artikel yang dipublikasi dari tahun 1970 hingga 2019 maka jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 85,40%.

Meseguer-Sánchez *et al.* (2020) juga menunjukkan bahwa kata kunci yang mendominasi penelitian-penelitian mengenai *USR* dalam empat dekade terakhir adalah kata 'keberlanjutan'. Secara praktik, *USR* digunakan oleh universitas sebagai instrumen dalam mempercepat pencapaian keberlanjutannya. Walaupun *USR* berbicara mengenai tanggung jawab masa lalu, namun dapat menjadi indikator keberhasilan universitas di masa depan. Menurut Kouatli (2019) *USR* dan

keberlanjutan (pembangunan berkelanjutan/*SDGs*) merupakan "dua sisi koin" yang saling melengkapi satu sama lain.



Menurut Cahya *et al.* (2022) hal paling mendasar dalam merealisasikan *USR* berbasis pembangunan berkelanjutan adalah dengan memasukkannya ke dalam visi dan misi universitas. Hal ini menjadi perhatian besar bagi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia Timur yakni Universitas Hasanuddin (Unhas). Dalam visi jangka panjang 2030 Universitas Hasanuddin memuat konsep tentang Benua Maritim Indonesia (BMI). Konsep Benua Maritim Indonesia (BMI) bermakna kesatuan alamiah antara darat, laut, dan dirgantara yang memuat berbagai elemen, yakni ekosistem (iklim dan cuaca, keadaan air, tatanan kerak bumi), makhluk hidup (keanekaragaman hayati), serta tatanan sosial budaya. Dengan kata lain, seluruh aktivitas produksi pengetahuan dan operasional organisasi yang dilakukan Universitas Hasanuddin didasarkan pada kontribusi serta tanggung jawab keberlanjutan dari elemen-elemen dalam entitas BMI.

Dengan kata lain, Unhas telah berkomitmen untuk mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan tersebut ke dalam visi jangka panjang 2030. Komitmen tersebut kemudian diperjelas ketika Unhas meluncurkan *SDGs Center* pada 12 Februari 2019. Dengan berdirinya *SDGs Center* maka lebih mempertegas kontribusi Unhas dalam pencapaian agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain itu, *SDGs Center* juga menjadi tempat pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat lokal, pengembangan ekonomi di Wilayah Timur Indonesia, serta menjadi sentrum yang menjalin hubungan dengan mitra dan pusat-pusat sejenis di kawasan tersebut.

Setidaknya telah ada penelitian yang membahas mengenai praktik keberlanjutan Universitas Hasanuddin. Topik tersebut dibahas oleh Wahyuni *et al.*

engan mengangkat isu mengenai kinerja keberlanjutan Universitas din. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keberlanjutan



Universitas Hasanuddin berdasarkan 6 dimensi penilaian (profil, ekonomi, lingkungan, sosial, pendidikan, dan isu dan dimensi terkait) dengan menggunakan basis pengukuran *GASU (Graphical Assessment of Sustainability in University)*. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keberlanjutan Universitas Hasanuddin sangat baik terutama dalam aspek pendidikan (100%) dan sosial (75%); cukup baik pada aspek profil (65%), lingkungan (63%), dan ekonomi (50%); namun masih kurang baik pada aspek isu dan dimensi terkait (33%).

Namun, penekanan *USR* justru terletak pada aspek pengungkapan (*disclosure*) yang dikenal dengan *sustainability report* atau laporan keberlanjutan. *Sustainability report* universitas memuat informasi mengenai kegiatan dan dampak operasional yang dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Menurut *ACCA Global (2013)*, *sustainability report* adalah publikasi informasi yang menunjukkan kinerja perusahaan terhadap kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pengungkapan tanggung jawab sosial melalui *sustainability report* juga merupakan medium interaksi antara universitas dengan para pemangku kepentingan. Bagi para pemangku kepentingan, kepuasan akan tanggung jawab sosial universitas secara umum membingkai kepercayaan dan harapan mereka terhadap masa depan institusi (Vázquez, 2015).

Berdasarkan tinjauan literatur oleh Miqdad dan Izzalqurny (2019) setidaknya ada tiga alasan mengapa pengungkapan laporan keberlanjutan perguruan tinggi penting dilakukan. Pertama, ukuran perusahaan dan performa keuangan. Universitas Hasanuddin sebagai perguruan tinggi terbesar di Indonesia Timur yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat luas menjadi penting untuk melaporkan dimensi keberlanjutannya. Selain itu, otonomi keuangan yang

Universitas Hasanuddin menjadi indikator semakin tingginya performanya, dibuktikan dengan beragamnya sumber dan alokasi keuangannya.



Kedua, kinerja sosial dan lingkungan. Status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang dimiliki Universitas Hasanuddin memberikan keleluasaan dalam menentukan keputusan manajemen sehingga berpengaruh pada kinerja sosial dan lingkungan organisasi. Ketiga, struktur kepemilikan. Lepasnya pengaruh negara (desentralisasi) sejalan dengan masuknya berbagai *stakeholder* dalam struktur organisasi, di mana transparansi dalam hal pengungkapan pendanaan dan tindakan berkelanjutan menjadi penting bagi Universitas Hasanuddin. Dalam menunjang hal tersebut, Universitas Hasanuddin selama lima tahun belakangan telah rutin mengeluarkan publikasi *sustainability report*, yakni pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Kualitas suatu *sustainability report* dapat dilihat dari segi kelengkapan, komunikasi, konvergensi, kredibilitas, materialitas, *responsiveness*, *performance*, serta *assurance* (Musyarofah, 2011). Dalam menjamin hal tersebut maka standar pelaporan menjadi instrumen yang penting. Beberapa standar pelaporan yang dapat diadopsi di antaranya *Global Reporting Initiative (GRI)*, *Sustainability Accounting Standards Board*, *The AccountAbility (The AA)*, *The United Nation Global Compact Communication on Progress (COP)*, *Carbon Disclosure Project*, *International Organization for Standardization (ISO)*, *Dow Jones Sustainability Index (DJSI)*, serta *Bloomberg L.P. (ESG data)* (Nagu, 2021). Selain itu, terdapat lebih dari 300 standar pelaporan keberlanjutan yang ada (Calabrese, 2019). Dari standar yang ada, *GRI* adalah yang paling banyak digunakan secara internasional (Simmons *et al.*, 2018). Menurut Narula *et al.* (2021) ada tiga alasan mengapa standar keberlanjutan *GRI* penting untuk dipilih: (1) kerangka *GRI* digunakan secara luas di seluruh dunia (*universal*); (2) kerangka *GRI* merupakan standar



arena berakar pada aspek fundamental ekonomi, ekologi, dan sosial; dan peneliti telah mengidentifikasi bahwa kerangka *GRI* memiliki karakteristik

yang selaras (*harmonized*), dapat dipahami (*comprehensible*), terstandarisasi (*standardized*), dan objektif untuk semua organisasi di seluruh dunia.

*GRI* pertama kali memperkenalkan panduan laporan berkelanjutan pada tahun 2000 dan sejak itu pula mulai rutin merevisi standar pelaporan yang dibuat, mulai dari *GRI G1*, *GRI G2* tahun 2002, *GRI G3* tahun 2006, dan *GRI G4* tahun 2013. Standar terbaru *GRI* diberi nama *GRI Standards* yang mulai diperkenalkan pada tahun 2016. Standar pelaporan *GRI Standards* tidak memiliki perbedaan signifikan dengan versi sebelumnya, yakni *GRI G4*, baik dalam hal prinsip maupun kandungannya. Perbedaan justru terletak pada aspek regulasi di mana *GRI G4* masih bersifat pedoman yang tidak *auditable*, sedangkan *GRI Standards* telah bersifat wajib (*mandatory*) dan didesain lebih *auditable* (Nagu, 2021).

Seiring berjalannya waktu, *GRI* juga telah berkomitmen untuk terlibat dalam pengimplementasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *GRI* telah melakukan pemetaan untuk menyesuaikan antara tujuan dan target yang ada dalam *SDGs* dengan indikator pengungkapan dari *GRI* sehingga memberikan kesempatan bagi organisasi yang mengadopsi *SDGs* untuk tetap melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan berdasarkan pedoman *GRI* (*GRI*, 2022). *GRI* juga merupakan sistem pelaporan yang hendak memperluas jangkauan termasuk basis pemangku kepentingan yang bukan hanya bertumpu pada pelaku bisnis, melainkan pada sektor keuangan, profesi akuntansi, masyarakat sipil, LSM lingkungan hidup dan hak asasi manusia, organisasi buruh, dan organisasi publik lainnya, termasuk perguruan tinggi (Brown *et al.*, 2009).

Penelitian oleh Bahari *et al.* (2022) hendak menjelaskan kesiapan 35 universitas terbaik Indonesia (salah satunya Universitas Hasanuddin) dalam

n laporan keberlanjutan berdasarkan *GRI Standards*. Penelitian tersebut  
 kkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia belum sepenuhnya siap dalam



melaporkan keberlanjutannya. Penyebab hal ini terjadi karena belum adanya satu sarana publikasi laporan serta belum tersedianya standar laporan keberlanjutan untuk perguruan tinggi di Indonesia. Namun, penelitian oleh Bahari *et al.* (2022) memperoleh data keberlanjutan hanya dari *website* perguruan tinggi. Hal ini berpotensi memiliki bias dikarenakan *website* di masing-masing perguruan tinggi memiliki informasi dan pola penyebaran informasi yang berbeda satu sama lain. Terlebih lagi bagi perguruan tinggi yang telah mengungkapkan secara khusus kinerja keberlanjutannya dalam *sustainability report* yang berbasiskan *SDGs*, seperti halnya Universitas Hasanuddin.

Untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana praktik pengungkapan keberlanjutan perguruan tinggi maka penelitian ini menganalisis kandungan (*content*) dari *sustainability report* yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin. Standar pelaporan *GRI Standards Linkage SDGs* dijadikan sebagai standar acuan dalam menganalisis *sustainability report* mengingat pedoman *GRI* sifatnya yang diterima secara umum dan ruang lingkup pelaporan yang holistik serta komitmen Universitas Hasanuddin terhadap pencapaian *SDGs* yang berdampak pada model pengungkapan laporan keberlanjutannya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis landasan nilai yang menjadi dasar atau motif dari Universitas Hasanuddin dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana kandungan (*content analysis*) pengungkapan *sustainability report* oleh Universitas Hasanuddin berdasarkan pedoman *GRI Standards Linkage SDGs* serta apa yang menjadi landasan nilai Universitas Hasanuddin dalam mengungkapkan *sustainability report*?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan atau output dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kandungan (*content*) *sustainability report* Universitas Hasanuddin berdasarkan *GRI Standards Linkage SDGs* sekaligus mengetahui landasan nilai Universitas Hasanuddin dalam mengungkapkan *sustainability report*.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ditujukan untuk menjelaskan manfaat dan urgensi hadirnya penelitian. Dalam hal ini terkait dengan pengembangan ilmu dan pembangunan dalam arti luas, terutama yang mengedepankan aspek keberlanjutan. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat terhadap perkembangan ilmu akuntansi, dalam hal ini *stakeholder theory* (teori pemangku kepentingan) dan *legitimacy theory* (teori legitimasi) terutama penggunaannya dalam menganalisis praktik pengungkapan akuntansi, khususnya pada pelaporan keberlanjutan. Penelitian ini juga dapat meningkatkan wawasan penulis dalam menyelesaikan studi.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dapat diartikan sebagai manfaat yang diperoleh sasaran yang berada dalam ruang lingkup penelitian, baik dijadikan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan maupun penyelesaian masalah yang sedang



dihadapi sesuai topik penelitian ini. Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi universitas, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi birokrasi universitas terkait standar pengungkapan laporan berkelanjutan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun *sustainability report* universitas.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi dalam menyelesaikan penelitian dengan ruang lingkup topik yang sama.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012). Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab pendahuluan berisi landasan tentang arah penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah berdasarkan penjelasan latar belakang, tujuan penelitian dalam menjawab rumusan masalah, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka. Bab tinjauan pustaka berisi landasan teori yang bermanfaat sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Landasan teori ini yang kemudian membantu dalam menjelaskan data temuan penelitian. Dalam bab ini pula terdapat kerangka pikir penelitian yang menjelaskan alur hubungan antara variabel dan teori yang



n dalam penelitian

ab III merupakan bab metode penelitian. Bab metode penelitian kan tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian,

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan validitas temuan, serta tahap penelitian.

Bab IV merupakan bab pembahasan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data hasil temuan, gambaran dan pembahasan hasil penelitian, serta hubungan antara teori dengan data yang menjadi temuan di lapangan.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan mengenai pembahasan hasil penelitian, saran, serta keterbatasan dalam penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Stakeholder Theory* (Teori Pemangku Kepentingan)

Hal terpenting yang muncul ketika membahas mengenai tanggung jawab sosial suatu organisasi adalah perspektif pemangku kepentingan. Semacam ada hubungan alamiah antara tanggung jawab sosial dengan konsep pemangku kepentingan (Carroll, 1991). Dengan adanya model pemangku kepentingan, organisasi memberikan keleluasaan bagi pihak di luar institusi untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan (Verdeyen *et al.*, 2004). Freeman (1984:46) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang mendapat manfaat atau dirugikan oleh dan yang haknya dilanggar atau dihormati oleh tindakan organisasi.

Asal usul dan perkembangan awal dari konsep pemangku kepentingan ditujukan untuk membuat kebijakan dan strategi bisnis menjadi lebih efektif (Freeman *et al.*, 2018). Seiring perkembangannya, teori pemangku kepentingan dikondisikan oleh dua corak pandang yang berlainan yakni paradigma individualisme dan komunitarianisme. Paradigma individualis memandang pencarian keuntungan sebagai hal utama dan keterlibatan para pemangku kepentingan didasarkan semata-mata untuk menunjang hal tersebut. Sehingga *stakeholder* prioritas masih dipegang oleh posisi teratas dalam perusahaan yakni



ig saham dan manajer. Adapun paradigma komunitarian memandang an fungsi alamiah dari perusahaan berhubungan dengan kepentingan

masyarakat secara umum. Perusahaan atau organisasi secara umum dilihat sebagai instrumen yang mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat.

Paradigma individualisme dapat dilacak dalam pandangan Carr (1968) dan Barry (2002). Menurut Carr (1968) perusahaan perlu menjaga hubungan baik kepada berbagai pihak untuk memperoleh keuntungan yang sifatnya jangka panjang. Sehingga keputusan mengenai tanggung jawab sosial bukanlah keputusan etik, melainkan hanya didasarkan pada strategi bisnis semata. Begitu pula bagi Barry (2002) di mana perusahaan hanya akan terlibat pada aktivitas tanggung jawab sosial jika pasar dalam kondisi kurang kompetitif bahkan keterlibatannya tersebut tetap perlu didasarkan pada pencarian keuntungan. Menurutnya lagi, konsep pemangku kepentingan mirip dengan sistem politik parlemen yang justru akan merugikan karena bergantung pada kebebasan pribadi masing-masing stakeholder. Pemangku kepentingan dalam paradigma individualis tidak terlepas dari corak pandang ekonomi neoklasik yang menekankan pada: (1) sistem pasar bebas, dimana tugas perusahaan hanyalah mencari keuntungan dan tugas sosial diberikan pada pemerintah; (2) untuk menghasilkan kekayaan maka perusahaan dituntut untuk mengalokasikan sumber dayanya secara efisien; dan (3) maksimalisasi keuntungan bagi para pemegang saham (Verdeyen *et al.*, 2004).

Paradigma komunitarian dapat ditelusuri dalam pandangan Freeman (1994; 2004; dan 2018). Pertama-tama, teori pemangku kepentingan dimulai dari asumsi bahwa nilai-nilai merupakan muatan penting dalam menjalankan operasional organisasi, begitu pula organisasi bisnis (Freeman, 1994). Tidak adanya pemisahan antara aspek ekonomi dan etika, sebab dalam tataran teori dan praktik, ekonomi selalu mengandung asumsi dan implikasi etik. Justru pemisahan

yang seolah-olah menceraiberaut pemegang saham dari pemangku  
jan dan ketegangan antara dua perspektif itu menjadi tidak berujung.



Alih-alih berfokus pada perdebatan antara pemangku kepentingan *versus* pemegang saham atau nilai ekonomi *versus* etika sosial, teori pemangku kepentingan kontemporer menekankan pada “nilai-nilai dan tujuan bersama” serta “orientasi jangka panjang” yang justru membangun kepercayaan dan memupuk ketangkasan dalam sistem yang akan menghasilkan penciptaan nilai yang lebih besar (Freeman, 2018). Bahkan dalam perspektif pemegang saham, pada kenyataannya, merupakan versi dari teori pemangku kepentingan—teori yang praanggapan moralnya mencakup penghormatan terhadap hak milik, kerjasama sukarela, dan inisiatif individu untuk memperbaiki keadaan setiap orang (Freeman *et al.*, 2004).

Paradigma individualisme yang penekanannya masih pada pemegang saham memandang organisasi sebagai sebuah rantai nilai. Tentunya, rantai nilai bersifat linear dan mempunyai satu titik akhir dan satu hasil yang diinginkan oleh pemegang saham yakni keuntungan finansial. Berbeda dengan sudut pandang komunitarian dalam memandang teori pemangku kepentingan di mana organisasi dilihat sebagai sebuah jaringan nilai. Sehingga mengasumsikan sebuah sistem yang saling berhubungan dan bergantung serta masing-masing pihak berkontribusi terhadap kemajuan kolektif dan masing-masing juga harus mendapatkan manfaat agar sistem dapat terus berkembang (Freeman *et al.*, 2018). Oleh karena itu, Freeman dkk. (2018) menjelaskan kekhasan dari teori pemangku kepentingan yakni mencakup aktor manusia dan interaksi mereka dalam proses (khususnya, namun tidak terbatas pada, ekonomi) penciptaan nilai dan perdagangan di dunia yang bergejolak termasuk penyalarsan nilai, norma, etika sebagai mekanisme untuk berkembang secara efisien dan efektif di dalam tara organisasi.



Ada berbagai macam pembagian dalam pemangku kepentingan. Pertama, pemangku kepentingan dapat dibedakan berdasarkan pemangku kepentingan primer dan sekunder (Clarkson, 1995). Pemangku kepentingan primer merupakan pihak yang mempengaruhi langsung kebijakan dan pengambilan keputusan organisasi, sedangkan pemangku kepentingan sekunder merupakan pihak yang terkena dampak atau mempengaruhi tidak langsung pencapaian tujuan organisasi. Kedua, perbedaan antara pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal merupakan tanggung jawab manajemen organisasi, antara lain pemegang saham, dewan direksi, dan karyawan. Pemangku kepentingan eksternal yang mempengaruhi organisasi dari luar, seperti konsumen, pemerintah, serikat pekerja, media, pemasok, pesaing, dan lain-lain.

Ketiga, dibedakan berdasarkan pihak yang membuat kontrak dengan pemangku kepentingan publik. Pemangku kepentingan yang terikat kontrak antara lain manajer, pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur dan lain-lain. Sedangkan pemangku kepentingan publik terdiri dari konsumen, pemerintah, aktivis, masyarakat sekitar, media, dan lain-lain. (Charkham, 1994). Terakhir, pembagian pemangku kepentingan dapat dibedakan berdasarkan: (1) pemangku kepentingan sosial primer, seperti karyawan, manajer, investor, pelanggan, masyarakat lokal; (2) pemangku kepentingan sosial sekunder, seperti pemerintah, serikat pekerja, dan media; (3) pemangku kepentingan non-sosial primer, seperti lingkungan alam, spesies non-manusia, dan generasi mendatang; dan (4) pemangku kepentingan non-sosial sekunder, seperti aktivis lingkungan dan aktivis hewan (Wheeler dan Sillanpaa, 1997).

Wood dan Jones (1995) menjelaskan tiga peran pemangku kepentingan

kinerja suatu perusahaan, antara lain: (1) sebagai sumber rujukan bagi manajemen dalam menentukan norma-norma perilaku perusahaan; (2) para



pemangku kepentingan merasakan langsung dampak perilaku perusahaan; dan (3) dengan mengevaluasi dampak dari perilakunya, perusahaan dapat mengetahui bagaimana memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Mahajan *et al.* (2023) mendefinisikan teori pemangku kepentingan sebagai teori yang (i) mendorong organisasi untuk mengakui dan mempertimbangkan pemangku kepentingan mereka, yang ada secara internal atau eksternal dalam organisasi, (ii) mendorong pemahaman dan pengelolaan kebutuhan, keinginan, dan tuntutan pemangku kepentingan, dan dengan demikian (iii) mewakili kerangka kerja holistik dan bertanggung jawab yang melampaui fokus pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya (iv) memungkinkan organisasi untuk mengambil strategi, memaksimalkan penciptaan nilai, dan menjaga keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang.

Berbagai pemangku kepentingan yang berbeda di setiap organisasi akan mendorong pengungkapan yang berbeda pada laporan keberlanjutan. Organisasi yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi akan memperbanyak pengungkapan terhadap aspek ekonomi, sedangkan organisasi yang bergerak di sektor lingkungan tentu memperbanyak pengungkapan mereka terhadap aspek lingkungan (Sweeney dan Coughlan, 2008). Nagu (2020) menyatakan bahwa dalam teori pemangku kepentingan menjelaskan kegunaan pengungkapan keberlanjutan sebagai medium informasi beragam aktivitas keuangan, sosial, dan lingkungan organisasi kepada para pemangku kepentingan. Dengan kata lain, pelaporan keberlanjutan merupakan salah satu saluran untuk menyatukan beragam kepentingan dari berbagai pihak dalam mengejar keberhasilan organisasi (Hahn dan Kuhnen, 2013).



### 2.1.2 *Legitimacy Theory* (Teori Legitimasi)

Berbeda dengan teori pemangku kepentingan yang menekankan pada fungsi atau orientasi organisasi, teori legitimasi berhubungan dengan tekanan sosial yang sifatnya eksternal terhadap keberlangsungan organisasi. Teori legitimasi berasal dari konsep legitimasi organisasi yang didefinisikan sebagai suatu kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai suatu entitas selaras dengan sistem nilai sosial yang lebih besar dimana entitas tersebut menjadi bagiannya (Mousa dan Hassan, 2015). Pada hakikatnya, legitimasi adalah kesepakatan sosial yang dilakukan oleh dua pihak yakni antara organisasi dan masyarakat (Moloi dan Marwala, 2020:103).

Teori legitimasi dibangun atas tiga asumsi dasar yakni perspektif berorientasi sistem, teori ekonomi politik, dan konsep kontrak sosial. Pertama, perspektif berorientasi sistem mengasumsikan organisasi dipengaruhi sekaligus mempunyai pengaruh terhadap masyarakat di mana organisasi beroperasi. Dengan demikian, organisasi akan terlegitimasi ketika aktivitasnya sesuai dengan tujuan dari sistem sosial yang menaunginya. Sebagaimana Parson (1960:175) memandang legitimasi sebagai penilaian suatu tindakan nilai-nilai bersama atau umum dalam konteks keterlibatan tindakan dalam sistem sosial.

Kedua, ekonomi politik didefinisikan oleh Gray *et al.* (1995) sebagai kerangka sosial, politik, dan ekonomi di mana kehidupan manusia berlangsung. Perspektif ekonomi politik memandang isu-isu ekonomi sebagai hal fundamental dalam melihat interaksi antar entitas dalam masyarakat. Dengan itu, organisasi dianggap tidak memiliki hak atas sumber daya masyarakat sehingga untuk memanfaatkannya perlu memperoleh legitimasi dari masyarakat. Ketiga, Konsep



sosial menganggap kedudukan legal suatu organisasi diberikan oleh masyarakat sehingga kelangsungan hidup organisasi akan terancam jika

masyarakat menganggap organisasi tersebut telah melanggar kontrak sosialnya. Masyarakat akan secara efektif mencabut kontrak dengan organisasi ketika operasionalnya dianggap sudah tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku (Deegan, 2002).

Suchman (1995) memberikan definisi tersendiri bagi teori legitimasi sebagai “persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan suatu entitas adalah hal yang diinginkan, pantas, atau sesuai dengan sistem norma, kepercayaan, dan definisi yang dibangun secara sosial.” Legitimasi tidak hanya berhenti pada tataran kognitif dimana organisasi diterima begitu saja kehadirannya sebagai hal yang “masuk akal” melainkan memerlukan bentuk persetujuan evaluatif dari khalayak sosial. Perlu dicatat bahwa legitimasi bergantung pada kelompok masyarakat dan tidak bergantung pada anggapan subjektif tertentu (Suchman, 1995).

Dowling dan Pfeffer (1975) menunjukkan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh suatu organisasi agar terlegitimasi. Pertama, organisasi dapat menyesuaikan *output*, tujuan, dan metode operasinya agar sesuai dengan definisi legitimasi yang berlaku. Kedua, organisasi dapat mencoba, melalui komunikasi, untuk mengubah definisi legitimasi sosial agar sesuai dengan praktik, *output*, dan nilai-nilai organisasi saat ini. Terakhir, organisasi dapat mencoba, juga melalui komunikasi, untuk diidentifikasi dengan simbol-simbol, nilai-nilai, atau lembaga-lembaga yang mempunyai dasar legitimasi yang kuat.

Menurut Burlea dan Popa (2013) tingkat stabilitas legitimasi suatu organisasi juga bergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- 1) Kualitas manajemen organisasi;
- 2) Alokasi sumber daya yang efisien serta penggunaan sumber daya yang tidak secara efisien;
- 3) Validitas pada standar perilaku normatif; dan



- 4) Meningkatnya visibilitas kegiatan yang bertanggung jawab secara sosial di lingkungan eksternal bersamaan dengan otonomi peraturan.

Namun, perubahan dalam sistem sosial merupakan hal yang niscaya dan terkadang tidak dapat diprediksi. Sehingga perubahan nilai-nilai sosial di suatu kondisi tertentu menghadapkan organisasi pada krisis legitimasi (Dowling dan Pfeffer, 1975). Dalam kondisi ketidakstabilan tersebut, organisasi perlu terus-menerus mempertahankan kesesuaian tindakannya dengan nilai yang dimiliki bersama—atau diasumsikan dimiliki bersama—oleh beberapa kelompok (Suchman, 1995). Lindblom (1994) menganjurkan empat tindakan strategis yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mempertahankan legitimasinya yakni: (1) memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait tentang perubahan aktual dalam kinerja dan aktivitas organisasi; (2) mengubah persepsi publik mengenai perilaku organisasi namun tidak mengubah perilaku sebenarnya; (3) memanipulasi persepsi publik dengan mengalihkan perhatian dari isu yang menjadi perhatian ke isu lainnya; dan (4) mengubah ekspektasi eksternal dan mengakomodasinya demi tujuan organisasi.

Karena teori legitimasi didasarkan pada persepsi, maka setiap strategi perbaikan yang diterapkan oleh manajer agar berdampak pada pihak eksternal harus disertai dengan pengungkapan (Deegan, 2002). Artinya, informasi diperlukan untuk mengubah persepsi. Disinilah teori legitimasi memosisikan pengungkapan sosial dan lingkungan sebagai sarana komunikasi dengan dunia luar. Mekanisme yang dapat digunakan secara diam-diam oleh organisasi untuk mencapai tujuan strategis termasuk mempengaruhi persepsi publik terhadap organisasi tersebut (Archel *et al.*, 2009).



ejalan dengan itu, berbagai ketidakstabilan pada sistem ekonomi, politik, al telah menciptakan tekanan yang tidak dapat dibayangkan terhadap

organisasi-organisasi untuk menjadi transparan dan akuntabel (Moloi dan Marwala, 2020:106). Pada intinya, teori legitimasi berperan menjelaskan perilaku organisasi dalam menerapkan dan mengembangkan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan secara sukarela guna memenuhi kontrak sosialnya yang memungkinkan pengakuan atas tujuan mereka dan kelangsungan hidup dalam lingkungan terutama dalam kondisi penuh gejolak (Burlea dan Popa, 2013).

## 2.2 Landasan Konsep

### 2.2.1 *University Social Responsibility (USR)*

Keberlanjutan dapat berarti komitmen suatu organisasi atas dampak lingkungan dari keputusan manajemen. Dalam mengukur tingkat keberlanjutan suatu organisasi dibutuhkan suatu metode yang disebut tanggung jawab sosial sebagai landasan dalam mengungkap kinerja masa lalu organisasi. Tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai inisiatif sukarela oleh suatu organisasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan manajemen dalam konteks pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta mempertimbangkan para pemangku kepentingan.

Chen *et al.* (2015) mendefinisikan tanggung jawab sosial secara komprehensif sebagai berikut:

*“Social responsibility is a responsibility not a requirement, of an organization for the impact of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; which takes into account the expectations of stakeholders, is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior, and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship.”*



konsep ‘tanggung jawab sosial’ secara umum telah diadopsi oleh berbagai organisasi sebagai kebutuhan operasionalnya, namun dalam ranah implementasi

bisa saja berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sifat dasar dari organisasi misalnya bagi perusahaan yang berorientasi profit yang berbeda dengan universitas yang menekankan pada pelayanan publik. Berbeda dengan perusahaan yang menciptakan komoditas untuk kekayaan, universitas memproduksi ilmu pengetahuan sebagai rujukan dalam pembangunan masyarakat. Begitu pula ketika menyangkut bentuk organisasi, yang mana perusahaan mencerminkan bentuk hirarkis sedangkan universitas menjunjung tinggi sistem kolega atau kesetaraan antar pihak. Tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan tidak lepas dari kebutuhan pasar dan penciptaan laba. Sementara dari perspektif universitas, tanggung jawab muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan sosial yang menghubungkan masyarakat dengan transfer pengetahuan dari perguruan tinggi (Meseguer-Sanchez *et al.*, 2020).

Tanggung jawab sosial universitas lebih dikenal sebagai *University Social Responsibility (USR)*. ISO 26.000 menyebutkan tanggung jawab sosial universitas dari perspektif manajerial berfokus pada kegiatan universitas itu sendiri dalam mencapai masyarakat yang berkelanjutan. Adapun dalam perspektif normatif, tanggung jawab sosial universitas merupakan jawaban atas tuntutan yang diajukan oleh kelompok kepentingan yang berbeda yang saling menguntungkan.

Berbeda dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *USR* lebih menekankan pada aspek pendidikan dan pengajaran. Perhatian utama universitas terletak pada peran eksklusifnya sebagai penopang masa depan yang berkelanjutan dengan tujuan produksi dan penyebaran pengetahuan serta prakteknya di lingkungan sekitar (Esfijani dan Chang, 2012). *CSR* mengarahkan perusahaan untuk menciptakan program serta komoditas ramah lingkungan,



dan *USR* mendorong universitas menciptakan kaum intelektual yang sadar tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, *USR* dapat

membantu universitas dalam mengembangkan pemimpin masa depan yang dapat diandalkan serta dapat memikul tanggung jawab pembangunan masyarakat dan menjamin masa depan yang berkelanjutan (Ali *et al*, 2020).

Dapat dikatakan bahwa *USR* lebih dari konsep filantropi dalam *CSR*; *USR* bukan sekedar melibatkan diri dalam masyarakat yang kesannya satu arah, melainkan berangkat dari permasalahan masyarakat dan mencoba menyelesaikannya dengan basis ilmiah (Gomez *et al*, 2018). Karena sejak dulu, masyarakat dan begitu pula alam semesta merupakan sumber sekaligus tujuan dari produksi pengetahuan oleh universitas. Dengan adanya *USR*, fungsi sebagai laboratorium sosial menjadi prioritas bagi universitas. Sehingga, di sisi lain, perkembangan *USR* turut menghancurkan tembok ‘menara gading’ universitas yang selama ini membutakan akademisi dalam melihat permasalahan sosial (Coelho dan Menezes, 2020).

Giuffre dan Ratto (2014) mendefinisikan *USR* sebagai berikut:

“Tanggung jawab sosial universitas adalah kemampuan universitas untuk menyebarluaskan dan mengimplementasikan seperangkat prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai khusus, dengan menggunakan 4 proses utama: manajemen, pengajaran, penelitian, dan penyuluhan, melalui penyediaan layanan pendidikan dan transfer pengetahuan yang mengikuti prinsip-prinsip etika, tata kelola yang baik, penghormatan terhadap lingkungan, keterlibatan sosial dan promosi nilai-nilai”

Konsep tanggung jawab sosial universitas mencakup bagaimana universitas menangani masalah sosial-ekonomi, politik dan lingkungan masyarakat (Chile dan Black, 2015). Penekanan *USR* pada kemampuan universitas dalam penyebaran dan pemanfaatan proses dalam empat aspek yakni kesadaran akan isu-isu sosial, sumber informasi tentang isu-isu sosial, pelatihan, dan kerja sama dengan masyarakat (Ali *et al*, 2020). Lebih spesifik dapat nosikan nilai-nilai keadilan, demokrasi partisipatif, kesetaraan, tanggung sial, dan keberlanjutan (Coelho & Menezes, 2020).



Kouatli (2018) memberikan definisi kontemporer mengenai *USR* sebagai berikut:

"Tanggung jawab sosial universitas adalah salah satu dimensi strategis universitas yang menargetkan kesejahteraan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam mendorong dan mengelola pandangan holistik tentang ekonomi, sosial, lingkungan, dan pengetahuan akademis serta bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dan kebutuhan lingkungan lokal dan global masyarakat dengan menciptakan kegiatan dan proyek bernilai bersama dengan tujuan mencapai keberlanjutan yang tinggi."

Aspek *USR* dapat meliputi misi tradisional universitas dalam hal pengajaran, penggunaan teknologi untuk transfer pengetahuan, tuntutan untuk meningkatkan kualitas hidup mahasiswa, hingga hubungan antara universitas dengan perusahaan dalam menjalankan proyek tanggung jawab sosial bersama (Kouatli, 2018). *USR* dapat memajukan kerja interdisipliner antara pemangku kepentingan internal (tenaga pendidik, ilmuwan, dan mahasiswa) dengan pemangku kepentingan luar (misalnya, masyarakat sekitar) dalam hal peningkatan moral, pendidikan, pelatihan, dan manajemen (Domanski *et al.*, 2017). *USR* juga dapat dianggap sebagai filosofis universitas yang menggunakan pendekatan nilai etis dengan ikut serta terlibat mengembangkan komunitas lokal dan global dalam rangka mempertahankan pembangunan berkelanjutan (Chen *et al.*, 2015).

### 2.2.2 *Sustainability Report*

Pelaporan berkelanjutan atau *sustainability report* merupakan salah satu bentuk implementasi dari tanggung jawab sosial suatu organisasi. *sustainability report* tidak terlepas dari agenda pembangunan berkelanjutan sehingga perkembangannya turut dipengaruhi oleh perkembangan dari konsep



berkelanjutan. Pada tahun 1970-an, dimensi sosial mulai dimasukkan ke dalam laporan keuangan tradisional di beberapa perusahaan di

Eropa. Pada tahun 1980-an, dampak operasional bisnis pada lingkungan semakin dirasakan terutama soal pencemaran dan emisi, sehingga isu-isu lingkungan menggantikan dimensi sosial sebelumnya. Baru pada akhir tahun 1990, dimensi sosial dan lingkungan dianggap satu kesatuan yang diterbitkan bersamaan dengan laporan keuangan tradisional (Hahn dan Kuhnen, 2013). Sejak saat itu, mulai muncul upaya untuk mensistematisasikan pelaporan berkelanjutan dalam suatu standar, seperti halnya yang dilakukan oleh *GRI (Global Reporting Initiative)*.

*Sustainability report* menyediakan informasi berupa kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan suatu organisasi. Secara Umum, *sustainability report* serupa dengan konsep *Triple Bottom Line* yang dipopulerkan oleh Elkington (1995) dengan prinsip 3P-nya (*Profit, People, Planet*). Gagasan ini mengedepankan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pilihan-pilihan generasi yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, konsep tersebut diperkaya oleh beberapa isu kontemporer diantaranya hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, tata kelola baik, dan sebagainya.

Menurut *ACCA Global (2013) sustainability report* adalah publikasi informasi yang menunjukkan kinerja perusahaan terhadap kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam konteks pembangunan berkelanjutan. *Sustainability report* merupakan laporan publik yang menjelaskan gambaran posisi dan aktivitas suatu badan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada *stakeholder* internal dan eksternal (*WBCSD, 2002:7*). *Global Reporting Initiative (GRI* dan *SASB, 2021:4*) mendefinisikan *sustainability report* sebagai praktek pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan.



*sustainability report* merupakan medium interaksi antara organisasi dengan para pemangku kepentingan yang mana peran pemangku kepentingan

sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas organisasi. Dari sisi pemasaran, narasi kepedulian sosial dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan citra suatu lembaga (Hoeffler dan Keller, 2002). Kepuasan pemangku kepentingan akan tanggung jawab keberlanjutan secara umum mbingkai kepercayaan dan harapan mereka terhadap masa depan institusi (Vázquez *et al.*, 2015). Sehingga, di sisi lain, kepercayaan dari para pemangku kepentingan menjadi indikator penting dalam menjaga status legitimasi suatu organisasi. Branco dan Rodrigues (2008) menyatakan bahwa ada dua alasan organisasi terlibat dalam praktek pengungkapan keberlanjutan, yakni (1) umpan balik yang baik dari para pemangku kepentingan akan meningkatkan keuntungan finansial bagi organisasi dan (2) adaptasi terhadap nilai, norma, dan harapan para pemangku kepentingan akan menjaga legitimasi organisasi.

*Sustainability report* berisi informasi tentang berbagai topik serta praktik mengenai kontribusi organisasi terhadap kondisi sosial, keselamatan publik, keselamatan dan kesehatan operasional, dan sebagainya (Martinez-Ferrero *et al.*, 2013). Menurut *Global Reporting Initiative (GRI, 2013)*, Laporan Keberlanjutan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain: (1) meningkatkan efisiensi dengan perampingan proses dan mengurangi biaya; (2) penilaian kinerja keberlanjutan dengan menaati hukum, norma, kode etik, standar kinerja, dan inisiatif sukarela; (3) meningkatkan citra dan loyalitas merek; (4) mengurangi dampak buruk dan meningkatkan dampak positif organisasi pada masyarakat; (5) sumber informasi penting bagi masyarakat yang terdampak dan *stakeholder* utama; dan (6) memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terlibat dan memahami nilai dan operasional organisasi.



ahn dan Kuhnen (2013) menganalisis faktor-faktor penentu bagi suatu organisasi dalam melakukan pelaporan keberlanjutan yang dibagi berdasarkan

faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari: (1) ukuran perusahaan dan kinerja keuangan; (2) kinerja sosial dan lingkungan; dan (3) struktur kepemilikan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari: (1) visibilitas perusahaan; dan (2) afiliasi sektor, negara asal, dan persyaratan hukum. Kesimpulan yang dihasilkan bahwa satu-satunya faktor penentu internal yang berpengaruh signifikan adalah ukuran perusahaan di mana semakin besar penerapan dan cakupan suatu organisasi maka besar pula dampak yang ditimbulkan sehingga pengawasan semakin ketat. Sedangkan untuk faktor eksternal terkait dengan visibilitas yakni berhubungan dengan seberapa jauh keterpaparan seluk-beluk organisasi kepada pihak luar (Hahn dan Kuhnen, 2013).

### 2.2.3 *Global Reporting Initiative (GRI) Standards Linkage Sustainable Development Goals (SDGs)*

*Global Reporting Initiative (GRI)* merupakan organisasi independen yang didirikan pada tahun 1997 di Boston (Amerika Serikat) atas inisiasi oleh beberapa lembaga yakni *United Nations Environment Programme (UNEP)*, *Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)*, dan *Tellus Institute*. *GRI* hadir untuk membantu organisasi agar lebih bertanggung jawab dan transparan mengenai dampak operasionalnya melalui pelaporan berkelanjutan. *GRI* ingin memperluas cakupan sistem laporan keuangan dalam hal jangkauan yang sifatnya global, dimensi kinerja sosial dan lingkungan, fleksibilitas pelaporan, serta basis pemangku kepentingan (industri, sektor keuangan, *NGO*, *CSO*, organisasi buruh, serta organisasi publik lainnya) (Brown *et al.*, 2009). Dengan sifat demikian, *GRI* dianggap sebagai “standar global *de facto*” dalam pelaporan berkelanjutan (Miqdad dan Izzalqurny, 2019).



alam panduan pelaporan *GRI* memuat dua hal penting yakni prinsip-elaporan dan kandungan (*content*) pelaporan (*GRI Guidelines*, 2002).

Prinsip *GRI* dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek yakni menyangkut indikator apa yang seharusnya dilaporkan (*Materiality, Stakeholder Inclusiveness, Sustainability Content, Completeness, Auditability, Relevance*) serta menyangkut kualitas pelaporan (*Balance, Clarity, Accuracy, Timeliness, Comparability, Reliability*) (Musyarofah, 2011; *GRI Guidelines*, 2002). Prinsip-prinsip ini merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi sebelum menyusun laporan keberlanjutan karena akan menentukan isi dan mutu laporan.

Secara umum, kandungan (*content*) pelaporan *GRI* memiliki tiga bagian yakni tinjauan profil dan strategi, ringkasan mengenai pendekatan manajemen organisasi, serta indikator-indikator kinerja yang spesifik (Simmons, 2013:41). Indikator kinerja memuat penjelasan tentang kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial organisasi; diturunkan berdasarkan prinsip *Triple Bottom Line* (*Profit, People, Planet*). Namun, seiring waktu, isu mengenai hak asasi manusia, hak pekerja, dan tata kelola juga menjadi bagian dari indikator.

*GRI* pertama kali memperkenalkan panduan laporan berkelanjutan pada tahun 2000 dan sejak itu pula mulai rutin merevisi standar pelaporan yang dibuat. Hasil revisi standar pelaporan *GRI* menggunakan penomoran atau pengkodean yang spesifik. Pedoman pertama diberi nama *GRI G* (generasi) 1. kemudian pada tahun 2002 versi kedua diterbitkan dengan nama *GRI G2*. Selanjutnya terus berkembang pada tahun 2006 dengan *GRI G3* dan tahun 2013 dengan *GRI G4*. Perbedaan dari tiap versi tersebut memuat hal substansial antara lain terkait perkembangan isu tanggung jawab sosial, tata kelola kolaboratif atau pemangku kepentingan, serta hubungan antara organisasi swasta dan publik.

Pada tahun 2015, *GRI* membentuk *Global Sustainability Standard Board* yang memiliki tugas khusus dalam pengembangan standar pelaporan. Pada tahun 2016 *GSSB* mulai memperkenalkan *GRI Standards* sebagai



panduan yang baru. *GRI Standards* diluncurkan pada tanggal 8 Juni 2017 di Indonesia oleh *Global Reporting Initiative* dan secara resmi mulai digunakan pada tanggal 1 Juli 2018.

Namun, standar pelaporan *GRI Standards* tidak memiliki perbedaan signifikan dengan versi sebelumnya, yakni *GRI G4*. Dalam hal kandungan yang termuat dalam *GRI Standards* tidak jauh berbeda dengan *GRI G4*. Begitu pula mengenai prinsip-prinsip dalam laporan keberlanjutan yang juga masih sama. *GRI Standards* masih menjadikan prinsip *materiality* dan *boundary* sebagai landasan dalam menyusun laporan keberlanjutan. *GRI Standards* tetap menganjurkan kegiatan *assurance* oleh entitas independen dalam menilai keakuratan laporan keberlanjutan.

Perbedaan signifikan dalam kandungan justru pada penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan. Perubahan bahasa dalam *GRI Standards* penting agar mudah dimengerti oleh pengguna maupun pemangku kepentingan. Misalnya penggunaan kata '*indicator*' dalam *GRI G4* diganti dengan kata '*disclosure*'. Sedangkan dalam struktur penulisan, *GRI Standards* membagi dua kategori dalam menyusun laporan keberlanjutan yakni hal-hal yang wajib ada dalam laporan (*requirements*) dan hal yang tidak wajib ada atau sekedar direkomendasikan (*recommendations*). Dalam *GRI G4* tidak ada pembagian semacam itu, dimana hanya berfokus pada pemenuhan indikator dan *guidance*. Pembagian dalam format penulisan tentu dapat memudahkan dalam penyusunan laporan karena telah menentukan hal-hal yang prioritas.

Selain itu, letak perbedaan keduanya hanya pada aspek regulasinya dimana *GRI G4* belum memiliki landasan hukum yang mengikat bagi organisasi dan *GRI Standards* telah bersifat wajib (Nagu, 2021). Menurut Herriott dalam Nagu (2021) bahwa *GRI Standards* telah memiliki standar baku yang



lebih *auditable*, sedangkan *GRI G4* tidak demikian. Dengan kata lain, *GRI Standards* memiliki sifat komprehensif, universal, serta terstandarisasi.

Dalam standar pelaporan *GRI Standards* memiliki dua macam pengungkapan yakni pengungkapan yang sifatnya universal dan pengungkapan dengan topik spesifik. Standar universal memuat informasi mengenai panduan atau prinsip pelaporan serta gambaran umum tentang organisasi dan manajemen. Adapun topik spesifik berisi dimensi tanggung jawab sosial pada umumnya yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap bagian tersebut juga berisi topik dan indikatornya masing-masing dengan total 114 indikator pengungkapan yang terbagi atas 30 indikator pengungkapan untuk standar universal dan 84 indikator untuk standar material.

Pada tahun 2021, pedoman *GRI Standards* telah disesuaikan dengan masing-masing target yang ada dalam 17 tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *GRI* berkomitmen untuk terlibat dalam pengimplementasian 17 tujuan dari *SDGs* dengan memberikan kesempatan bagi organisasi yang mengadopsi *SDGs* untuk tetap melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan berdasarkan pedoman *GRI (GRI, 2022)*. Dari total 169 target yang ada dalam *SDGs*, sebanyak 61 target yang *linkage* dengan *GRI Standards*. Dalam dokumen *GRI Standard Linkage SDGs* terdapat total 324 indikator pengungkapan *GRI Standards* yang *linkage* dengan 17 tujuan dari *SDGs* (lihat Lampiran 1).

### 2.3 Kerangka Pikir

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan kontemporer yang tengah dijalankan hampir seluruh negara di dunia. Bahkan ritasinya bukan hanya pada organisasi berbasis bisnis melainkan telah ke institusi pendidikan tinggi yakni universitas. Salah satu bentuk




komitmen universitas terhadap pembangunan berkelanjutan adalah dengan menerapkan tanggung jawab sosialnya yang dikenal sebagai *University Social Responsibility (USR)*. *USR* sendiri tidak jauh berbeda dengan konsep tanggung jawab sosial pada perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sehingga ruang lingkupnya tidak terlepas dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain sebagai komitmen global, tanggung jawab sosial juga dapat dilihat sebagai tuntutan bagi universitas dalam hal peningkatan kualitas organisasi. Pertama, semakin besar ukuran suatu universitas maka semakin luas *stakeholder* yang terkait. Sehingga menuntut universitas untuk 'berhubungan baik' dengan *stakeholder* terkait. Kedua, karena situasi sosial menjadi semakin tidak stabil maka universitas dituntut untuk terus beradaptasi dengan sistem sosial yang menaunginya. Maka dari itu, legitimasi masyarakat akan eksistensi universitas penting untuk pertahankan.

Salah satu indikator bagi universitas dalam mempraktikkan tanggung jawab sosialnya adalah dengan melakukan pengungkapan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan organisasi yang disebut sebagai *sustainability report*. *Sustainability report* merupakan medium interaksi antara universitas dan *stakeholder* terkait, sekaligus strategi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap organisasi. Sehingga penting untuk membuat *sustainability report* yang sesuai dengan standar yang diterima secara umum. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengungkap dan menganalisis *sustainability report* berdasarkan pedoman pengungkapan oleh *Global Reporting Initiative (GRI) Standards* *Lingkaage Sustainable Development Goals (SDGs)*.





Gambar 2.2 Kerangka Pikir

